

\PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 065/B/TP/VLHH/VI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV TEGAN FURNINDO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dukuh Bawu Lor RT 03 RW 01 Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : Audit Khusus
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 473/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 25 Februari 2022 s.d 24 Februari 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 15 Mei 2025
6. Hasil Keputusan Audit Khusus : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV TEGAN FURNINDO dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS

Nomor: 044-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV TEGAN FURNINDO**
2. Alamat Kantor : Dukuh Bawu Lor RT.03 RW.01, Desa Bawu,
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI CV TEGAN FURNINDO dengan NIB Nomor:
4. Legalitas Pemegang Izin : 1263000603503 tanggal 30 Juni 2021 melalui Sistem
OSS RBA.
 - Furniture dari kayu 1.000.000 pcs per tahun.
 - Barang Bangunan dari Kayu 500.000 pcs per
5. Produk dan Kap. Izin : tahun.
 - Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu 500.000
pcs per tahun.
6. Lokasi Pabrik : Dukuh Bawu Lor RT.03 RW.01, Desa Bawu,
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah.
Direktur Utama : Bernardus Sony Ari Rustanto
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Wahyu Rusdiana
Direktur : Paryono
Komanditer : Sugeng Biantoro
8. Nama MR *Auditee* : Hanindito Noviantoro

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 15 Mei 2025 jam 08.00 – 08.30 WIB
- Tempat : Industri CV TEGAN FURNINDO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 15 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan industri CV TEGAN FURNINDO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 15 Mei 2025 jam 16.00 - 17.00 WIB
- Tempat : Kantor CV TEGAN FURNINDO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 05 Juni 2025

- Ringkasan Catatan :
 - a) CV TEGAN FURNINDO dinyatakan LULUS Audit Khusus.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 1263000603503 diterbitkan tanggal 30 Juni 2021. a. Nama Perusahaan : CV TEGAN FURNINDO b. Alamat Kantor : Dukuh Bawu Lor RT.03 RW.01, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : - Industri furniture dari kayu (31001) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294) e. Lokasi Usaha : Dukuh Bawu Lor RT.03 RW.01, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah

PRINSIP 1:															
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.															
			sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.												
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV TEGAN FURNINDO telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 1263000603503 diterbitkan tanggal 30 Juni 2021, dengan identitas: - Industri furniture dari kayu (31001) - Industri Barang Bangunan dari Kayu a. Nomor KBLI : (16221) - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294) Dukuh Bawu Lor RT.03 RW.01, Desa Bawu, b. Lokasi Usaha : Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi Resiko Legalitas : Rendah d. Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.												
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>0428 2969 2550 3000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>CV TEGAN FURNINDO</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Dukuh Bawu Lor RT.03 RW.01, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr></table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	0428 2969 2550 3000	b.	Nama	:	CV TEGAN FURNINDO	c.	Alamat	:	Dukuh Bawu Lor RT.03 RW.01, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
	a.	Nomor	:	0428 2969 2550 3000											
b.	Nama	:	CV TEGAN FURNINDO												
c.	Alamat	:	Dukuh Bawu Lor RT.03 RW.01, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.												
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)												

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) diterbitkan melalui Sistem OSS RBA dengan NIB Nomor: 1263000603503 tanggal 17 Maret 2025, juga tersedia dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO tersedia dokumen catatan pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV TEGAN FURNINDO Nomor: 1263000603503 diterbitkan tanggal 30 Juni 2021 yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut: Nama Perusahaan : CV TEGAN FURNINDO Alamat Perusahaan : Dukuh Bawu Lor RT.03 RW.01, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Email : teganfurnindo@gmail.com Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Kecil Kode Klasifikasi Baku : - Industri furniture dari kayu (31001) Lapangan Usaha : - Industri Barang Bangunan dari Kayu Indonesia (KBLI) (16221) - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3

	Justifikasi		Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). CV TEGAN FURNINDO telah melakukan pelaporan tahap produksi triwulan 1 tahun 2025 dengan bukti penyampaian laporan industri tahap produksi Nomor Laporan: 26699090 tanggal 09 Mei 2025.
8.	Verifier 1.1.1.h	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1263000603503 diterbitkan tanggal 30 Juni 2021 melalui sistem OSS.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV TEGAN FURNINDO tersedia <i>purchase order</i> (PO) kepada pemasok dan seluruh penerimaan komponen tersedia bukti pembayaran berupa Bukti transfer sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai surat jalan dan deklarasi mandiri. Pada periode Mei 2024 s.d April 2025 CV TEGAN FURNINDO telah menerima komponen untuk alat dapur sebanyak 19.848 pcs sama dengan 6,5863 m ³ dari 4 dokumen Surat Jalan dan komponen untuk floring sebanyak 177 pcs sama dengan 1,4511 m ³ dari 1 dokumen Surat Jalan.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi audit khusus menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV TEGAN FURNINDO didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai DM dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO bahan bakunya adalah komponen dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh pemasok CV TEGAN FURNINDO belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri (DM), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM tanggal 01 Januari 2025, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 02/TGF-SK/DKM/V/2025 tanggal 01 Januari 2025 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan DM.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi audit khusus menunjukkan bahwa, tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan proses produksi. Berdasarkan verifikasi kunci penelusuran asal bahan baku adalah asal usul surat jalan dalam penggunaan komponen, dan catatan hasil proses produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui asal usul dan tanggal proses produksi serta nama pemasoknya.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen hasil produksi alat dapur dengan bahan baku komponen diperoleh rendemen rata-rata sebesar 62,12% dan floring dengan bahan baku komponen diperoleh rendemen rata-rata sebesar 66,14% sehingga proses produksi yang dilakukan adalah proses produksi yang mengalami perubahan bentuk

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk CV TEGAN FURNINDO sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 1263000603503 diterbitkan tanggal 30 Juni 2021 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi alat dapur dan floring masing – masing 500.000 pcs per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Mei 2024 s.d April 2025 untuk alat dapur sebesar 2.463 pcs atau setara dengan 3,1822 m ³ dan untuk floring sebesar 100 pcs sama dengan 0,8221 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV TEGAN FURNINDO periode Mei 2024 s.d April 2025, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TEGAN FURNINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: CV TEGAN FURNINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Justifikasi	:	ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TEGAN FURNINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Audit khusus ini merupakan penambahan KBLI dan pindah alamat perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Yogyakarta, 05 Juni 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur